



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 1957

TENTANG

**MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN
VA DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Bagian VA dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 43 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 114) perlu diubah dan ditambah;

Mengingat : Pasal 113 dan Pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan-Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Bagian VA (Kementerian Pertanian) dari Anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun-1954 Nomor 43 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 114), diubah dan ditambah sebagai berikut:

BAB I...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I (Pengeluaran).

5A.1. Kementerian dan Pengeluaran Umum, ditambah dengan.....	Rp. 37.600,-
5A.4. Pusat Jawatan Pertanian Rakyat, di- tambah dengan	Rp. 5.350.000,-
5A.5. Jawatan Perkebunan, ditambah dengan	Rp. 2.000.000,-
SA.7. Jawatan Kehutanan, ditambah dengan	Rp.25.380.400,-
5A.2A Rencana Kesejahteraan Jawatan Peri- kanaan Laut, ditambah dengan.....	Rp. 250.000,-
5A.3A. Rencana Kesejahteraan Pusat Jawatan Pertanian Rakyat, dikurangi (dipin- dahkan) dengan	Rp. 3.250.000,-
5A.5A. Rencana Kesejahteraan Jawatan Kahu- tanan, ditambah dengan	Rp. 4.000.000,-

BAB. II (Penerimaan)

Berikut mata anggaran 5A.5A1.4. dituliskan.

5A.5.1.5. Penerimaan dari pengangkutan tebu rakyat.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1953.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta.

pada tanggal 25 Maret 1957.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SUKARNO

Diundangkan

pada tanggal 8 April 1957.

MENTERI KEHAKIMAN a.i.,

ttd

SUNARJO

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ENI KARIM

LEMBARAN NEGARA NOMOR 29 TAHUN 1957